



P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON

❖ **Notaris di Jakarta**
SK Menteri Kehakiman RI
23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994

❖ **Profesi Penunjang Pasar Modal**
STTD BAPEPAM
12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130

e-mail: psat@cbn.net.id

Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng)
Jakarta 10350

Akta : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Tanggal : 03 April 2008

Nomor : 08

To: *Andi J.*

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Nomor: 08

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta, sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 11.55 (sebelas lewat lima puluh lima menit) sampai dengan pukul 12.02 (dua belas lewat dua menit). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini, -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat,



kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

4. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5219222002.1740931, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

5. **Victor Liew Cheng San**, yang lahir di Singapura pada tanggal 15-06-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0067051L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

6. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453. 0309, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui**, yang lahir di Ecuador - pada tanggal 28-04-1961 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Ecuador, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Duta Indah III Blok TC.38, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Ecuador nomor 170638122-3, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Anika Faisal**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29-06-1967 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kembangan Lama, Kelurahan Pondok Pinang,

pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5305.690667.0183, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur (Direktur Kepatuhan) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

10. **Hendarin Sukarmadji**, yang lahir di Sumedang pada tanggal ----- 18-11-1944 (delapan belas November seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bacang III nomor 7, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan 09.5307.181144.0221, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

11. **Sanjiv Malhotra**, yang lahir di India pada tanggal 01-10-1951 (satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), warga negara India, bertempat tinggal di Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling E-4/6, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor F5230876, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

12. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal ----- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

13. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 -

(sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;

14. **Muhammad Syamsu Qohar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----

26-02-1975 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di KP Bubulak, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 05, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Bojong Kulur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.2009.260275.19637, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari VP Operations HSBC Jakarta, yaitu **Jie Gunawan Pujiono**, yang lahir di Purworejo pada tanggal 20-01-1964 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan VP Operations HSBC Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Indah Barat IV H nomor 11, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5106.200164.4001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, berdasarkan:

- a. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **20.000,000** (dua puluh juta) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- b. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----

delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **MS + CO INC CLIENTS AC, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **509.737** (lima ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

c. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **BANK OF NEW YORK, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **1.839.509** (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

d. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **JPMCB RE CHASE NOMINEES, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **29.625.000** (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

e. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **JPMCB RE NON-TREATY CLIENTS, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **1.781.000** (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

f. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **JPMBLSA RE CLIENTS A/C, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **97.631.790** (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

- g. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
JPMB IRELAND RE JPM IRELAND NOMS, c/o HSBC Jakarta,
pemegang **477.500** (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima
ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- h. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
JPMCB RE NORBAX, c/o HSBC Jakarta, pemegang **4.358.000**
(empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham dalam
PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- i. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
MELLON S/A KANSAS PUBLIC EMP, c/o HSBC Jakarta,
pemegang **244.500** (dua ratus empat puluh empat ribu lima
ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- j. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
MELLON S/A PSERS, c/o HSBC Jakarta, pemegang
1.555.600 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus)
saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- k. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
MELLON S/A RAYTHEON CO MP TR, c/o HSBC Jakarta,
pemegang **76.500** (tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

- l. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
HBFS-I CLIENTS A/C 006, c/o HSBC Jakarta, pemegang
5.058.000 (lima juta lima puluh delapan ribu) saham dalam
PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- m. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
HBFS-P CLIENTS A/C 006, c/o HSBC Jakarta, pemegang
868.500 (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus)
saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- n. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD, c/o HSBC
Jakarta, pemegang **3.424.842.220** (tiga miliar empat ratus dua
puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus
dua puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- o. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu -----
delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A, c/o HSBC Jakarta,
pemegang **6.019.142** (enam juta sembilan belas ribu seratus
empat puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- p. Power Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga puluh satu Maret --
dua ribu delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama
PT GUNA DHARMA, c/o HSBC Jakarta, pemegang

50.569.220 (lima puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

q. Power Attorney, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu ----- delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **HBFS-I AC 006 TEMPLETON FRT, c/o HSBC Jakarta**, pemegang **315.000** (tiga ratus lima belas ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

15. **Helfian**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 07-06-1967 (tujuh Juni ----- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok E 6/4, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Jatijajar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276020706670001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari **Masrul Septiawan**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 08-09-1969 (delapan September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan DEUTSCHE BANK AG, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo GG XVII/D-32, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Kramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5004.080969.0365, karena itu mewakili DEUTSCHE BANK AG, Jakarta berdasarkan: -----

a. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----- dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 57X8 IBM TAX DEFERRED SAVINGS PLAN-2144604065, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta**, pemegang **333.000** (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

- b. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 6QHI RUSSELL
TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT
FUNDS TRUST-2144604081, c/o DEUTSCHE BANK AG,
Jakarta, pemegang 970.500** (sembilan ratus tujuh puluh ribu
lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- c. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB AJF7
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE-2144604117, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 329.500** (tiga ratus
dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham dalam PT Bank
Danamon Indonesia Tbk; -----
- d. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB CHE6 FRANK
RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS
FUND-2144604158, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta,
pemegang 2.764.000** (dua juta tujuh ratus enam puluh empat
ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- e. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB DU22 CAISSE
DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-2144604166, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 9.065.500**
(sembilan juta enam puluh lima ribu lima ratus) saham dalam
PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- f. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), ----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB FA2N EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND-2144604176**, c/o **DEUTSCHE BANK AG**, Jakarta, pemegang **685.000** (enam ratus delapan puluh lima ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

g. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB HKJJ MANAGED PENSION FUNDS LIMITED-2144604213**, c/o **DEUTSCHE BANK AG**, Jakarta, pemegang **300.000** (tiga ratus ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

h. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB HKYU THE ROLLS ROYCE PENSION FUND-2144604217**, c/o **DEUTSCHE BANK AG**, Jakarta, pemegang **1.610.000** (satu juta enam ratus sepuluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

i. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB SC7U STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS-2144604319**, c/o **DEUTSCHE BANK AG**, Jakarta, pemegang **522.500** (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

j. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB U435 STATE STREET ACTIVE ASIE-2144604340**, c/o **DEUTSCHE BANK**

- AG, Jakarta, pemegang 581.000** (lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- k. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB UAJH UNITED GLOBAL CAPITAL FUND-2144604363, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 350.000** (tiga ratus lima puluh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- l. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB JZ41 SSL CO SSB MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC-2144605371, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 232.000** (dua ratus tiga puluh dua ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- m. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB JZ43 SSL CO SSB MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC-2144605373, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 445.000** (empat ratus empat puluh lima ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- n. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB W75D THE WELLINGTON TR COMPANY NAT ASSOCIATION MULTIPLE COMM TR OPPORTUNITIES EQ FD-2144605392, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 895.000** (delapan ratus sembilan puluh lima ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

0. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB W65V-ACF
THE WELLINGTON TRUST COMP NAT ASSC MUL
COLLECTICE INVESTMENT FD-2144605653, c/o DEUTSCHE
BANK AG, Jakarta, pemegang 1.782.000** (satu juta tujuh ratus
delapan puluh dua ribu) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- v. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 7499 ACF VAN
KAMPEN SERIES FUND, INC.VAN KAMPEN GLOBAL EQUITY
ALLOCATION FUND-2144605688, c/o DEUTSCHE BANK AG,
Jakarta, pemegang 113.000** (seratus tiga belas ribu) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- q. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB TC4H ACF
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-
2144606265, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
965.500** (sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus)
saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- r. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB SW71 ACF
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-
2144606589, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
2.772.500** (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus)
saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- s. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

- dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB FA20 ACF
EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FD-
2144606680, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
193.500** (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- t. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB SWDV ACF
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-
2144606778, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
66.000** (enam puluh enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- u. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 62LI ACF
USAA EMERGING MARKETS FUND-2144606924, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 788.200** (tujuh
ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus) saham dalam
PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- v. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB JY65 SSL C/O
SSB, BOSTON RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC-
2144606930, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
5.436.500** (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima
ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- w. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB JY71 SSL C/O**

- SSB, BOSTON RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC-2144606932, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 3.950.500 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- x. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama SSB JY73 SSL C/O SSB, BOSTON RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC-2144606934, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 6.580.500 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- y. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama SSB SGIB MONETARY OF SINGAPORE-2144607299, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 1.242.000 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- z. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama SSB SWFH CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-2144607311, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 3.261.000 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- aa. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama SSB 2CIA JOHN HANCOCK TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST-2144607412, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang

- 600.000** (enam ratus ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- ab. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2DCN ACF JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS VALUE FD -2144607434, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 493.500** (empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- ac. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2FBU SSL C/O SSB, BOSTON ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VI PLC - 2144607501, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 2.812.500** (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- ad. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB SC02 ACF OMERS ADMINISTRATION CORPORATION-2144607502, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 3.235.500** (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- ae. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB SWFX ACF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- 2144607543, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 99.000** (sembilan puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

- af. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan),
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB CO21 ACF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND-2144607801**, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang **1.306.000** (satu
juta tiga ratus enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- ag. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan),
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 4813 ACF
HARDING LOEVNER INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS
PORTFOLIO-2144608018**, c/o **DEUTSCHE BANK AG,
Jakarta**, pemegang **3.264.500** (tiga juta dua ratus enam puluh
empat ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- ah. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan),
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 4IB4 ACF
HARDING LOEVNER EMERGING MARKETS PORTFOLIO-
2144608019**, c/o **DEUTSCHE BANK AG, Jakarta**, pemegang
25.714.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu)
saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- ai. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan),
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZVEP ATF
EMERGING MARKETS INDEX PLUS COMMON TRUST FUND-
2157564001**, c/o **DEUTSCHE BANK AG, Jakarta**, pemegang
11.500 (sebelas ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----
- aj. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----

dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZV10
COMMON TRUST INDONESIA FUND-2157564003, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 444.000** (empat
ratus empat puluh empat ribu) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----

ak. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZV12
INDONESIA MSCI EMG MKTS INDX COMMON TRUST FUND-
2157564004, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang
2.434.000** (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

al. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB S/A ZV86
INVESTMENT FUNDS FOR-TAX EXEMPT RETIREMENT
PLANS-2157564007, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta,
pemegang 571.000** (lima ratus tujuh puluh satu ribu) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

am. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB J724 ACF
SPDR S AND P EMERGING MARKETS ETF-2157564017, c/o
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, pemegang 28.500** (dua puluh
delapan ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon
Indonesia Tbk; -----

an. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2A32 ACF**

**JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX
TRUST B-2157564021, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta,**
pemegang **53.759** (lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh
sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

ao. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2A34 ACF**

**JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX
TRUST A-2157564022, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta,**
pemegang **36.741** (tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat
puluh satu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

ap. Proxy, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan), -----
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **SSB 2DBG ACF**

**JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX
FD-2157564023, c/o DEUTSCHE BANK AG, Jakarta,**
pemegang **42.500** (empat puluh dua ribu lima ratus) saham
dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

16. **Mohamad Hery Susanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -----
13-12-1969 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Jalan Zeni IV nomor 5, Kota Jakarta Selatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.131269.0212, yang
menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima
kuasa dari **Henry Jusman**, yang lahir di Jakarta pada tanggal
14-10-1969 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan
Citibank Jakarta N.A, Jakarta, bertempat tinggal di Mutiara Depok Blok

C-A nomor 03, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk 32.03.73.2001/4311/8673109, karena itu mewakili Citibank N.A., berdasarkan: -----

- a. berdasarkan Proxy, tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu -- delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **CB LONDON S/A F&C MANAGED PENSION FUNDS LTD**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **291.000** (dua ratus sembilan puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- b. berdasarkan Proxy, tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu -- delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **BBH LUXEMBOURG S/A F+C-PORTFOLIOS FUND-GLB EM MKT PF**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **2.362.500** (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- c. berdasarkan Proxy, tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu -- delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE-REF**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **22.957.500** (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- d. berdasarkan Proxy, tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu -- delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **GS LND SEG AC**, c/o Citibank Jakarta, pemegang **554.000** (lima ratus lima puluh empat ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- e. berdasarkan Proxy, tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu -- delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas nama **CITIBANK SINGAPORE S/A CBSG-**

ARANDA INV PTE LTD, c/o Citibank Jakarta, pemegang **208.337.500** (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

17. **Reza Farisy**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29-12-1984 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur IX nomor 3, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawa Bunga, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5404.291284.8504, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa Head of Securities Services Standard dan Asisten Manager Corporate Action Chartered Bank Securities Services, yaitu **Norvin Osel**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15-04-1974 (lima belas April seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of Securities Services Standard Chartered Bank Securities Services, bertempat tinggal di Srengseng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Srengseng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5208.150474.0763 dan **Emmy**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20-06-1965 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Asisten Manager Corporate Action Chartered Bank Securities Services, bertempat tinggal di Pamulang Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kota Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3604325066510091, karena itu mewakili Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, berdasarkan: -----
- a. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **ROYAL TRUST**

CORPORATION OF CANADA A/C MPFA, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **4.277.000** (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

- b. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST A/C TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **121.500** (seratus dua puluh satu ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- c. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST S/A AVFC**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **10.956.027** (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- d. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST CO, LDN S/A NON-TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **18.262.000** (delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- e. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **THE NORTHERN TRUST COMPANY S/A NORTHERN TRUST GUERNSEY NON-TREATY CLIENTS**, c/o Standard Chartered Bank Securities

- Services, Jakarta, pemegang **862.500** (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- f. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **NORTHERN TST GSL RE CLIENTS TREATY AC**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **96.000** (sembilan puluh enam ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- g. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **INVESTOR BANK AND TRUST COMPANY (WEST)**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **17.938.487** (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; ---
- h. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **INVESTOR BANK AND TRUST COMPANY (WEST) NON-TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **3.286.236** (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- i. berdasarkan Power of Attorney, tertanggal 31-03-2008 (tiga ---- puluh satu Maret dua ribu delapan), bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk, dan atas **INVESTOR BK AND TST CO-NON-TREATY**, c/o Standard Chartered Bank Securities Services, Jakarta, pemegang **349.000** (tiga ratus empat puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

18. **Rizka Aufiana**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28-02-1982 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Bintara Jaya Permai nomor 142, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5504.680282.1012, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 31-03-2008 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Direktur PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), yaitu **Indrasjwari Kartakusuma**, yang lahir di Washington DC pada tanggal 09-02-1957 (sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Direktur Investasi PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), bertempat tinggal di Jalan Camar XII Blok BC nomor 2, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Betung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3219152008.0114342, karena itu mewakili dari, untuk, dan atas nama **PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)**, pemegang **21.581.000** (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
19. **Muhamad Yamin**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26-02-1972 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Paus Dalam nomor 54, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Rawamangun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.260272.0138, yang menurut keterangannya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 25-03-2008 (dua puluh lima Maret dua ribu delapan) nomor SK-018/S00000/2008 SQ), dibuat di bawah

tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu **Farida Mukhtar**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 23-10-1953 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, bertempat tinggal di Jalan Agung Permai 29 Blok C7 nomor 4, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5407.631053.0328, karena itu mewakili dari, untuk, dan atas nama **Dana Pensiun Pertamina**, pemegang **3.304.500** (tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -

20. **Masyarakat**, pemegang **134.902** (seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di Ballroom 3 dan 5, lantai 2, Hotel Ritz-Carlton, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavelling E nomor 1, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh - Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; -----

- b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua --
puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan
nomor 8732; -----
- c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua --
Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; -----
- d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu --
Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; -----
- e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 -----
(sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor
656; -----
- f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua --
puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor
816; -----
- g. akta Perubahan Anggaran Dasar (PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk), tertanggal 08-10-2007 (delapan Oktober dua
ribu tujuh) nomor 3 di buat di hadapan Hendra Karyadi, Sarjana
Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal 11-07-2007 (sebelas Juli dua ribu
tujuh) nomor W7-HT.01.04-1015 serta telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan, tertanggal
13-11-2007 (tiga belas Nopember dua ribu tujuh) nomor 290
RUB.09.03/VII/2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua Januari dua ribu
delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
- h. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 09-01-2008 (sembilan Januari dua ribu
delapan) nomor 06 di buat di hadapan saya, Notaris Kota Jakarta
Pusat, yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-01-2008 (enam belas Januari dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-1193, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 16-01-2008 (enam belas Januari dua ribu delapan) nomor AHU-0003311.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----

i. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 19-03-2008 (sembilan belas Maret dua ribu delapan) nomor 11 di buat di hadapan saya, Notaris Kota Jakarta Pusat, yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-03-2008 (dua puluh tujuh Maret dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-7184, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-03-2008 (dua puluh tujuh Maret dua ribu delapan) nomor AHU-0022345.AH.01.09. Tahun 2008; dan -----

j. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia, Tbk, tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) nomor 07, dibuat di hadapan saya, Notaris Kota Jakarta Pusat; -----

(2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan -
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor KSR-Kom.Corp.Sec.-0055, tertanggal 05-02-2008 (lima Februari dua ribu delapan), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----

(3) mengingat berdasarkan Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar ---- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut **"Undang-Undang Perseroan Terbatas"**, dan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Baepem) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), telah diadakan pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan berupa: -----

(a) pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----

Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 22-02-2008 (dua puluh dua Februari dua ribu delapan); -

(b) mengiklankan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya -

Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 03-03-2008 (tiga Maret dua ribu delapan); -----

(c) mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada surat --

kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 18-03-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan), -----

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pemberitahuan dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 06; -----

(4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ----

Rapat adalah: -----

a. **Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-**

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baik perubahan Anggaran Dasar tertentu maupun Anggaran Dasar selain tertentu; -----

- b. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif, -----

yang masing-masing: -----

- untuk agenda pertama Rapat, memerlukan kuorum kehadiran --

yang sah lebih paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan kuorum putusan yang sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

- untuk agenda kedua Rapat, memerlukan kuorum kehadiran -----

yang sah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan kuorum putusan yang sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor --

oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **5.034.377.400** (lima miliar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham, terdiri dari: (i) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A; dan (ii) 5.011.977.400 (lima miliar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham seri B, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam -----
Rapat adalah **985.553.330** (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau kurang lebih **19,58 %** (sembilan belas koma lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --
4.048.824.070 (empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- (a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri --
Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----

- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan ---

pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang

kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----

(i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---

(ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat

(4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

(c) saham yang berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ----- ketentuan kuorum kehadiran Rapat dan berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara, yaitu: hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **4.048.824.070** (empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) saham atau kurang lebih **80,42%** (delapan puluh koma empat puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, yaitu untuk agenda pertama Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), sedangkan untuk agenda kedua Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

h. mengingat Pasal 24 ayat 6 anggaran dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara,

sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **4.048.824.070** (empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) hak suara; -----

i. mengingat **4.048.824.070** (empat miliar empat puluh delapan juta ----- delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17-03-2008 (tujuh belas Maret dua ribu delapan) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; -----

j. mengingat Pasal 21, 22, dan 27 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), 81, 82, 83, dan 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemberitahuan Rapat, panggilan Rapat, dan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

Oleh karena itu, selanjutnya ketua Rapat ini memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat ini dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat ini membicarakan agenda Rapat ini sebagai berikut: -----

Agenda pertama Rapat : Penyesuaian Anggaran Dasar -----
Perseroan sesuai Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas baik perubahan Anggaran Dasar tertentu maupun Anggaran Dasar selain tertentu. -----

Atas permintaan ketua Rapat, Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan memberikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, untuk memenuhi Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan konsep perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan usulan ini telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat yaitu tanggal 18-03-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan). selain itu kami telah pula membagikan kepada Bapak/Ibu sekalian konsep perubahan anggaran dasar tersebut pada saat pendaftaran. -----

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Penyesuaian anggaran dasar dimaksud dilakukan terhadap perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun perubahan anggaran dasar selain hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas." -----

Selanjutnya, Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan menyampaikan hal-hal baru dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang akan dimuat dalam anggaran dasar Perseroan, yang disampaikan dengan alat bantu slide, "sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini" dan setelah selesai, kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut: -----

"Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Bapepam dan LK belum mengeluarkan ketentuan atau panduan mengenai pokok-pokok perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik, oleh karenanya Perseroan bermaksud untuk mengusulkan agar

RUPS dapat menyetujui perubahan anggaran dasar dengan pokok-pokok yang telah tertera dalam Rancangan/Konsep Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham, sekaligus pemberian kuasa dan wewenang oleh RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu apabila Bapepam dan LK mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik." -----

Setelah Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan selesai memberikan penjelasan agenda pertama Rapat, selanjutnya ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan cara: -----
 - a. perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan -----
 - b. perubahan anggaran dasar selain dari ketentuan tersebut pada butir a di atas yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. memberi kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk -- sewaktu-waktu melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali yang dianggap perlu terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang sudah ada apabila Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik. -----
3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani -- akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang." -----

Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan usulan atas agenda pertama Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. Dipersilahkan! -----
-Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh peserta Rapat dengan mengajukan pertanyaan dan usulan sebagai berikut: -----

1. Saya membaca sepintas mengenai Anggaran Dasar yang mau ---
disesuaikan, sesuai dengan peraturan Bapepam mengenai Komisaris Independen yang ditentukan minimal harus ada 1 Komisaris Independen untuk perusahaan Tbk atau yang direkomendasikan oleh pemegang saham publik yang memegang saham 10%. Mungkin ini masukan saja, dan dimasukkan dalam satu Pasal saja pak, mengenai tata cara, pengangkatan, pemilihan Komisaris Independen. Jadi selama ini saya kan tidak mengetahui bagaimana prosesnya sekarang untuk pemilihan Komisaris Independen, apakah hanya rekomendasi dari pemegang saham mayoritas saja setelah itu langsung diketok, jadi saya ingin menanyakan bagaimana tata caranya sekarang, usul saya saja untuk mempertimbangkannya karena saya mewakili pemegang saham minoritas publik, mungkin Danamon akan memulai untuk memasukkan tata caranya dari anggaran dasar yang baru, itu kan tata caranya bisa mendapatkan point plus, jadi saya cuma ingin menyampaikan pendapat pemegang saham publik yang minoritas ini. Terima kasih". -----
2. Pemegang Saham minoritas itu sebenarnya harus tahu juga ----
nominasi-nominasi nama yang dicalonkan oleh pemegang saham mayoritas dan saya sebagai pemegang saham minoritas menyarankan supaya Direksi memperhatikan usulan dari pemegang saham minoritas, sehingga kedepan lebih baik". -----

-Atas pertanyaan dan usulan tersebut, Ketua Rapat dan Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut: -----

- Terima kasih, saya kira ini saran yang akan saya sambung ----- sebagai masukan kedepannya; -----

- Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen itu sama - juga seperti dengan pengangkatan dengan Komisaris yang lainnya, dimana usulan dari pemegang saham mayoritas dan juga kita memiliki nominasi dari nominee shareholders dan itu juga akan diproses dan akan digodok. Usulan Bapak akan kami tampung untuk kedepannya. Terima kasih". -----

- seperti yang saya bicarakan tadi, ini kan baru draft mengenai ----- Anggaran Dasar dan masih bisa berubah karena juga dari Bapepam sendiri ada wacana untuk membuat standar dari Anggaran Dasar untuk perusahaan publik dan untuk saat ini Anggaran Dasarnya belum keluar dan juga yang tadi sudah dibacakan ada pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk sewaktu-waktu menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan yang diminta oleh Bapepam atau lembaga lainnya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan usulan dari bapak ke dalam Anggaran Dasar kita."

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-**Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda pertama Rapat.** -----

Berdasarkan 27 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas

agenda Rapat adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. --

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **4.048.824.070** (empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) saham atau kurang lebih **80,42%** (delapan puluh koma empat puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda pertama Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, yakni: -----

- a) jumlah suara blanko yaitu yang dianggap sebagai suara yang ----

tidak dikeluarkan sehingga tidak dihitung dalam pemungutan suara untuk agenda Rapat adalah **22.674.100** (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus) suara, yang tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara atau kurang lebih **0,56%** (nol koma lima puluh enam persen) dari jumlah saham yang mempunyai hak suara; -----

- b) jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai - suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **nihil**. -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **4.026.149.970** (empat miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau kurang lebih **99,44%** (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;

2. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat -----
adalah **nihil**; dan -----
3. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---
4.026.149.970 (empat miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara,

yaitu sebanyak **4.026.149.970** (empat miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan cara: -

- a. perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan -----
- b. perubahan Anggaran Dasar selain dari ketentuan tersebut pada butir a di atas yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

2. memberi kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali yang dianggap perlu terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang sudah ada apabila Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik; -----

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, -----

sehingga Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") dan keterangan lain sebagaimana dimuat dalam akta ini sebagai berikut: -----

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini diberi nama: "PT Bank Danamon" -----

Indonesia Tbk", (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

Jangka Waktu berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang dimulai sejak tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh). -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ----- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; -----
 - (b) memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah -- atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan; -----
 - (c) menerbitkan surat pengakuan utang; -----
 - (d) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun ---- untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: -----
 - (i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, -

- yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut; -----
- (ii) surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut; -----
- (iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; -----
- (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
- (v) obligasi; -----
- (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
- (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
- (e) memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; -----
- (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- (g) menerima pembayaran tagihan-tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; -----
- (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; -----
- (i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian; -----
- (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; -----
- (k) membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di

luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat; -----

(l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan ----- sebagai wali amanat; -----

(m) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----

(n) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ----- dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; -----

(o) menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi; -----

(p) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau ----- perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----

(q) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk ----- mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----

(r) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain ----- berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. -----

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp10.000.000.000.000,00** (sepuluh triliun rupiah), terbagi atas: -----

- (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) per saham; dan -----
- (b) **17.760.000.000** (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh ----- juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal **Rp500,00** (lima ratus rupiah) per saham. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang ----- saham sebanyak **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dan **5.011.977.400** (lima miliar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham seri B, seluruhnya berharga nominal **Rp3.625.988.700.000,00** (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----- Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pengambilalihan, kuorum kehadiran dan ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----- Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain, obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----

(b) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan --- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tersebut. -----

(c) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --- Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

(d) Keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----

(e) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan - tidak diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi

jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan di bidang pasar modal. -----

(f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pengambilalihan, kuorum kehadiran dan ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(g) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Pasal ini, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk ---- pemegang Efek Bersifat Ekuitas dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya telah menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan maka setiap keputusan untuk ----- mengeluarkan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang. -----
7. Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham yang masih dalam ----- simpanan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pelaksanaan dari pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut tanpa perlu memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemodal asing di bidang pasar modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan -- dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal: -----
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor, atau -----
 - (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: -----
 - (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, atau -----

- (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari ---
kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi
pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman
tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk
menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk
menyelesaikan pinjaman tersebut. -----

9. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ---
Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai
berikut: -----

- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham
dengan ketentuan: -----

- (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut --
dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang
Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau -----
- (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut --

dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- (b) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah harga pari); -----
- (c) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau ----- memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (a) Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (b) Pasal ini;
- (d) ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan; -----
- (e) direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para -----

pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan; -----

(f) jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (b) Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi; -----

(g) jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ----- huruf b Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal. -----

Saham

Pasal 5

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B. -----
2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

atas nama. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai ----
pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang ----
maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para -
pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada -----
Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang saham serta ketentuan peraturan perundang-undang. -----
7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --

Surat Saham

Pasal 6

1. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat ----
saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti
kepemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham. -----
3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - (e) nilai nominal saham; -----
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - (e) nilai nominal setiap saham; -----
 - (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham; -----
 - (g) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan
tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat
kolektif saham yang bersangkutan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis -----

mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, waran, atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham. -----

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

1. Jika surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika Direksi menerima bukti yang cukup bahwa: -----
 - (a) surat saham tersebut benar rusak; -----
 - (b) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - (c) asli surat saham yang rusak wajib dikembalikan kepada Direksi --
untuk ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama
dengan nomor surat saham aslinya. Kemudian, asli surat saham
yang rusak tersebut wajib dimusnahkan oleh Direksi. -----
2. Jika surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika Direksi menerima bukti yang cukup bahwa: -----
 - (a) surat saham tersebut benar hilang; -----
 - (b) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham --
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - (c) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham --
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi. -----
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung --
oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal
surat saham rusak dan/atau hilang, serta pemusnahan surat saham
tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. -----
5. Pengeluaran surat saham pengganti untuk saham yang hilang atau -----
rusak wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa
Efek menerima surat pemberitahuan dari Perseroan dan 14 (empat

- kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
- (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagai dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif --
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau --
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi --
yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. -----
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan --
kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. -----
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan -

kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. -----

(j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----

(k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. -----

(m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak -- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan

kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

(n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

(o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya tersebut. --

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham --- dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para - pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; -----
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum --- yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - (e) keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---
 - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau ----- diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham - anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
4. Pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya -- kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus

- harus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. -----
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ---- kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ---- semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. -----
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ---- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan ---- kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan ----- untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ---- saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,

dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham di anggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang di perdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi

Pasal 11

1. Direksi terdiri dari:

- 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan -----
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, -----
- dan salah seorang dari mereka, kecuali Direktur Utama ditugasi sebagai Direktur Kepatuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, -----

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, -----
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat --- kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan - seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal dinyatakan dalam surat pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan, kecuali jika pada saat diajukannya surat pengunduran diri atau sejak tanggal pengunduran diri yang tercantum dalam surat permohonan

seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 12

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan -----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. -----
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas
nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan. Pembatasan
dan persyaratan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dapat
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: -----
 - (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau -----
fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan
timbulnya pinjaman uang: -----
 - (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Umum, atau -----
 - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau -----

- (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung utang -
(borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas
kewajiban pembayaran, pihak lain: -----
- (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam
peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum; atau -----
- (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu -
akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- (c) mendirikan Perseroan baru, membuat atau memperbesar -----
penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal
sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus
atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau
mengurangi penyertaan modal dalam Perseroan lain, dengan
tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang; -----
- (d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a)
Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas
perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada
pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke
waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- (e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari -
pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu
ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
- (f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan -----
untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan
melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh
Dewan Komisaris; -----
- (g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau -----
mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam
satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri

sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) Pasal ini, -----

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. -----

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

(a) Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dilangsungkan --- jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang

lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- (b) dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- (c) dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

- (d) untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 -
Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan -- dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja -- Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Rapat Direksi

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh -
Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan ----
dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile
atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas,
surat elektronik/electronic mail). Pemanggilan harus dikirim kepada para
anggota Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam
keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat
Direksi. Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur
Utama. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, ---
dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak
tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal
Rapat Direksi diadakan. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -
kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota

- Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- (b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak

yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

(d) Suara blanco atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut. Dalam hal Berita Acara Rapat dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi. -----

12. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih,

yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat --

diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap ----- waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal permintaan keberlakuan pengunduran diri yang tercantum dalam surat permohonan

pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, kecuali apabila ternyata pada saat diajukan surat pengunduran diri atau sejak tanggal permintaan keberlakuan pengunduran diri yang tercantum dalam surat permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, Dewan Komisaris Perseroan hanya terdiri dari 3 (tiga) anggota atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, dalam hal mana pengunduran diri tersebut baru berlaku sejak tanggal berlakunya pengangkatan (para) pengganti anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya dan membebaskannya dari tanggung jawab dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ----- ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
 - (c) meninggal dunia; atau -----
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----
 - (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ----- ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang ---- dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan Rapat Umum Pemegang saham untuk mengisi lowongan tersebut. -----
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ----- belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati- ----- hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suai- keputusan -----

Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pemberhentian sementara anggota (anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ----

Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham

yang hadir atau diwakili, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --- hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberitahukan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam - jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran -- Dasar ini, apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: -----

(a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta -- Komite Nominasi dan Remunerasi; -----

(b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja --- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan --- dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan --- mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----

- di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama iowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya - dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul ----- dianggap ditolak. -----
10. (a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ----

cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(d) suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang --- hadir dalam rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran isi berita acara tersebut. Dalam hal Berita Acara Rapat dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris.

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan --- ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat

- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ----
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ----- Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua rapat; -----
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam rapat; -----
- (c) jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau ----- kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana

komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; -----

- (d) berita acara dari rapat yang menggunakan telepon konferensi --- atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. -----

Dewan Pengawas Syariah

dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip ----- Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. -----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang ----- terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: -----
 - (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan ----- pada Perseroan; -----
 - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang ----- Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; -----
 - (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, -----

- Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan -----
- (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan ----- Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan syariah Nasional. -----
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib: -----
- (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; -----
- (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha ----- Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan -----
- (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan ----- pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan --- oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. -----
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau --- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan

Pasal 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----

- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus ----- disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia. -----
 3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ----- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
 4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ----- akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Direksi. -----
 6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta ----- pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dan ----- laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu

lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal setelah tahun buku berakhir dan/atau paling lambat dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----

- (b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut "RUPS") dalam -----
Perseroan terdiri dari: -----
 - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran Dasar ini; -----
 - (b) RUPS lainnya, (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni -----
RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. ----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---

RUPS Tahunan

Pasal 20

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, --
paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. ---
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: -----
 - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ----

ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya: -----

- i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya --
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan
atas laporan keuangan tersebut; -----
 - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan; -----
 - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku
yang baru lampau; -----
 - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----
 - vii. gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi -----
anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau
honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah
untuk tahun yang baru lampau; -----
 - viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran --
tahunan Perseroan; -----
- (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di -----
Bapepam dan LK; -----
- (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi --
dan para anggota Dewan Komisaris; -----

- (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan ---
lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan
lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium
dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah; -----
 - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang -----
pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat
kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan -----
 - (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan
ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan
RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar Int. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan -----
pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan
memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan
wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam laporan
tahunan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan
pidana lainnya. -----
4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada -----

waktu yang telah ditentukan maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini harus --
mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS serta mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUPS Luar Biasa

Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa maka atas --
permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan

pemanggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus --
mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS serta mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan

Waktu Penyelenggaraan RUPS

Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Ini, RUPS ----
harus diadakan di tempat: -----
(a) kedudukan Perseroan; atau -----
(b) Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau -----
(c) kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -----
dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. -----
2. Pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dilakukan --
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang
iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia,
satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau
terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh
Direksi. -----
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, tanpa menghitung
tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan
cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar
berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu

lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----

4. Jika setelah diadakan RUPS pertama, perlu diadakan RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilangsungkan, tanpa menghitung tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Untuk RUPS guna memutuskan Benturan Kepentingan pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilangsungkan, tanpa menghitung tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, ---- tempat, dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak

tanggal pemanggilan yang dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan. --

6. Dalam hal pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS, - pemanggilan RUPS, dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, --- kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan - semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. Usul dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus ----- dimasukkan dalam acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, apabila: -----

(a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi - oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau oleh Dewan Komisaris; -----

- (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai -----
alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan
RUPS dilakukan oleh Direksi; dan -----
- (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 dan Pasal 20 ayat
(2) Anggaran Dasar Ini. -----

Pimpinan dan Berita Acara RUPS

Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---
oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau
Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur
Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang
ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau
diwakili dalam RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --
Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila
semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan
maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai
Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai
Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang

pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat ---- Berita Acara RUPS oleh Notaris. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam RUPS. -----

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Pasal 24

1. (a) RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, perubahan ----- anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (b) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam --- RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(c) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat -- memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(d) Untuk penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

2. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan ----- Kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(a) pemegang saham yang mempunyai Benturan Kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan; -----

(b) RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan Kepentingan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen.

kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(c) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak terpenuhi maka RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka --- atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

(e) untuk penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----- pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
5. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -- luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim

Pasal 25

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ----- dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk ----- cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan ---
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka
kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan
laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim -----
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa
Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya
beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana
ditentukan oleh Direksi. -----
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak -----
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak
Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. -----
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan -----
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah ---
disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian
tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah
yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

Penggunaan Dana Cadangan Wajib

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib -----
ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, -----
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua ---
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang -----
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS
dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi
jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini
digunakan untuk keperluan Perseroan, -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib
tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya,
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus -----
dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan, -----

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 27

1. Kecuali kuorum kehadiran RUPS untuk penambahan modal ditempatkan
dan disetor dalam batas modal dasar, RUPS untuk mengubah Anggaran
Dasar ini, penambahan modal dasar, pembelian kembali saham
Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan
penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai
kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dapat
dilaksanakan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia. -----

2. Kecuali keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan ---- disetor dalam batas modal dasar, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Untuk penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut -----

pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

6. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud - pada ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara --- tertulis kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan

Pasal 28

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, --- Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran

nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

2. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --- atau Pemisahan, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat --- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas -----

permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

5. Untuk penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan

Hukum

Pasal 29

1. RUPS untuk menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan -----
dinyatakan pailit atau pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat ----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Untuk penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
6. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau ----- penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. -----
7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan ----- pengadilan. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: -----
- (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
 - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
9. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
10. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----
11. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, -

masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu. --

Tempat Tinggal

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatikan. -----

Ketentuan Penutup

Pasal 31

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ----

Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

2. Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

(a) menyatakan kembali susunan nama pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor menurut Anggaran Dasar yang lama sebagai berikut: -----

(1) **Asia Financial (Indonesia) Pte.Ltd.**, sebanyak -----

3.424.842.220 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.712.421.110.000,00** (satu triliun tujuh ratus dua

belas miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah); -----

(2) Masyarakat sebanyak: -----

(a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah), dan -----

(b) **1.587.135.180** (satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp793.567.590.000,00** (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), -----

atau seluruhnya sebanyak **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan **5.011.977.400** (lima miliar sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya **Rp2.505.988.700.000,00** (dua triliun lima ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), -----

100% (seratus persen) dari nilai nominal saham-saham yang telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya sejumlah **Rp3.625.988.700.000,00** (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar/disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham kepada Perseroan. -----

(b) menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan ----

Direksi Perseroan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan susunan sebagai berikut: -----

Komisaris Utama : **Ng Kee Choe**, yang lahir di -----
Singapura pada tanggal
20-06-1944 (dua puluh Juni seribu
sembilan ratus empat puluh
empat), warga negara Singapura,
dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Singapura,
pemegang paspor Singapura nomor
S0070715E; -----

Wakil Komisaris

Utama (Independen) : **Professor Doktor Johanes** -----

Berchmans Kristiadi -----

Pudjosukanto, yang lahir di Solo
pada tanggal 04-05-1946 (empat
Mei seribu sembilan ratus empat
puluh enam), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Jalan Haji Agus Salim nomor 104,
Kota Jakarta Pusat, kecamatan
Menteng, Kelurahan Gondangdia,
pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5005.040546.0
185; -----

Komisaris (Independen): **Milan Robert Shuster**, yang lahir

partikelir, bertempat tinggal di
jalan Haji Agus Salim nomor 104,
Kota Jakarta Pusat, kecamatan
Menteng, Kelurahan Gondangdia,
pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5005.040546.0
185; -----

Komisaris (Independen): Milan Robert Shuster, yang lahir
di Leamington, Kanada pada
tanggal 30-09-1941
(tiga puluh September seribu
sembilan ratus empat puluh satu),
warga negara Kanada, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Kanada, pemegang
paspor Kanada nomor BA137561; -

Komisaris (Independen): Harry Arief Soepardi Sukadis, -
yang lahir di Bandung pada tanggal
06-10-1953 (enam Oktober seribu
sembilan ratus lima puluh tiga),
warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Permai III Blok AX
19 nomor 13, Kabupaten
Tangerang, kecamatan Pamulang,
Kelurahan Pamulang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor
5219222002.1740931; -----

Komisaris : Gan Chee Yen, yang lahir di -----

Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E0277016B; ----

Komisaris

: **Victor Liew Cheng San**, yang ---

lahir di Singapura pada tanggal 15-06-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0067051L; -----

Komisaris (Independen):

Manggi Taruna Habir, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453.0309; -----

Komisaris

: **Krisna Wijaya**, yang lahir di ----

Jakarta pada tanggal 22-07-1955
(dua puluh dua Juli seribu sembilan
ratus lima puluh lima), warga
negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Haji Zaini I nomor
8, Kota Jakarta Selatan, kecamatan
Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan,
pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5307.220755.7
008; -----

Direktur Utama

: **Juan Eugenio Sebastian Paredes**

Muirragui, yang lahir di Ecuador
pada tanggal 28-04-1961 (dua
puluh delapan April seribu sembilan
ratus enam puluh satu), warga
negara Ecuador, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Jalan Duta Indah III Blok TC.38,
Pondok Indah, Kota Jakarta
Selatan, pemegang paspor Ecuador
nomor 170638122-3; -----

Wakil Direktur Utama

(Direktur Kepatuhan)

: **Joseph Fellipus Peter Luhukay,**

yang lahir di Jakarta pada tanggal
18-12-1946 (delapan belas
Desember seribu sembilan ratus
empat puluh enam), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di

Jalan Tumaritis nomor 9 Cilandak,
kota Jakarta Selatan, Kecamatan
Cilandak, Kelurahan Cilandak
Barat, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5306.181246.0
329; -----

Direktur

: **Muliadi Rahardja**, yang lahir di -
Tangerang pada tanggal
10-06-1959 (sepuluh Juni seribu
sembilan ratus lima puluh
sembilan), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Jalan Marga I nomor
56/36, Kota Tangerang,
Kecamatan Tangerang, Kelurahan
Sukasari, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3671011006590
005; -----

Direktur

: **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang --
lahir di yang lahir di Idi pada
tanggal 14-04-1971 (empat belas
April seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7,
Kota Jakarta Barat, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa,

pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5205.140471.0
676; -----

Direktur

: **Vera Eve Lim**, yang lahir di -----

Pematang Siantar pada tanggal
01-10-1965 (satu Oktober seribu
sembilan ratus enam puluh lima),
warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Teluk Gong Raya Blok C
4 nomor 20, Kota Jakarta Utara,
Kecamatan Penjaringan, Kelurahan
Pejagalan, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5102.411065.0
533; -----

Direktur

: **Sanjiv Malhotra**, yang lahir di ----

India pada tanggal 01-10-1951
(satu Oktober seribu sembilan
ratus lima puluh satu), warga
negara India, bertempat tinggal di
Jalan Professor Doktor Satrio
Kaveling E-4/6, Mega Kuningan,
Kota Jakarta Selatan, pemegang
paspor India nomor F5230876; ----

Direktur

: **Herry Hykmanto**, yang lahir di --

Jakarta pada tanggal 27-08-1968
(dua puluh tujuh Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh
delapan), warga negara Indonesia,
dengan pekerjaan partikelir,

bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444; -----

Direktur

: **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----

Agenda kedua Rapat

: **Penetapan susunan anggota Dewan --- Komisaris dan Direksi Perseroan sejak Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif.** -----

Atas permintaan ketua Rapat, Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan memberikan penjelasan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan disetujuinya agenda pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maka: -----

1. sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan --- Terbatas, perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan

Terbatas mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. -----

2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan ---

Terbatas, perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk di dalamnya mengenai jangka waktu pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. -----

Bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dilakukan melalui agenda ke-3 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru lalu adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

Dengan berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku efektif." -----

Setelah Dini Herdini, General Legal Counsel Perseroan selesai memberikan penjelasan atas agenda kedua Rapat, selanjutnya ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

"1. menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----

Wakil Komisaris Utama -----

(Independen)	:	Professor Doktor Johannes Berchmans ----- Kristiadi Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen):		Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen):		Harry Arief Soepardi Sukadis; -----
Komisaris	:	Gan Chee Yen; -----
Komisaris	:	Victor Liew Cheng San; -----
Komisaris (Independen):		Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	:	Krisna Wijaya; -----
Direksi -----		
Direktur Utama	:	Juan Eugenio Sebastian Paredes ----- Muliragui; -----
Wakil Direktur Utama		
(Direktur Kepatuhan)	:	Joseph Fellipus Peter Luhukay; -----
Direktur	:	Mulladi Rahardja; -----
Direktur	:	Ali Rukmijah (Ali Yong); -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Sanjiv Malhotra; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure; -----

terhitung sejak anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif, kecuali terhadap Bapak Krisna Wijaya, Bapak Joseph Fellipus Peter Luhukay, Bapak Herry Hykmanto, dan Bapak Kanchan Keshav Nijasure, akan berlaku efektif terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat

pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, setelah perubahan anggaran dasar Perseroan berlaku efektif." -----

Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan usulan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. Dipersilahkan! -----

-Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

-Persyaratan kuorum kehadiran untuk agenda kedua Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 2 huruf a anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kuorum kehadiran atas agenda Rapat adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. --

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **4.048.824.070** (empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh) saham atau kurang lebih **80,42%** (delapan puluh koma empat puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

-Persyaratan kuorum putusan untuk agenda kedua Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan kuorum putusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, yakni: -----

- a) jumlah suara blanko yaitu yang dianggap sebagai suara yang --- tidak dikeluarkan sehingga tidak dihitung dalam pemungutan suara untuk agenda Rapat adalah **9.666.100** (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus) suara, yang tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara atau kurang lebih **0,24%** (nol koma dua puluh empat persen) dari jumlah saham yang mempunyai hak suara; -----
- b) jumlah suara yang tidak sah, yaitu suara yang dianggap sebagai -

suara yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah nihil. -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **4.039.157.970** (empat miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau kurang lebih **99,76** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;

2. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat -----
adalah nihil; dan -----

3. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ----
4.039.157.970 (empat miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum putusan atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **4.039.157.970** (empat miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, --
dengan susunan sebagai berikut: -----
Dewan Komisaris -----

- Komisaris Utama** : **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura ---
pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni
seribu sembilan ratus empat puluh
empat), warga negara Singapura, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Singapura, pemegang paspor Singapura
nomor S0070715E; -----
- Wakil Komisaris Utama**
(Independen) : **Professor Doktor Johanes Berchmans**
Kristiadi Pudjosukanto, yang lahir di
Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat
Mei seribu sembilan ratus empat puluh
enam), warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota
Jakarta Pusat, kecamatan Menteng,
Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 09.5005.040546.0
185; -----
- Komisaris (Independen):** **Milan Robert Shuster**, yang lahir di ----
Leamington, Kanada pada tanggal
30-09-1941 (tiga puluh September seribu
sembilan ratus empat puluh satu), warga
negara Kanada, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Kanada,
pemegang paspor Kanada nomor
BA137561; -----
- Komisaris (Independen):** **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang ----
lahir di Bandung pada tanggal 06-10-1953
(enam Oktober seribu sembilan ratus lima

puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5219222002.1740931; -

Komisaris

: **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca ---- pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E02770168; -----

Komisaris

: **Victor Liew Cheng San**, yang lahir di ---- Singapura pada tanggal 15-06-1946 (lima belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0067051L; -----

Komisaris (Independen):

Manggi Taruna Habir, yang lahir di ---- London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang,

Komisaris

pemegang Nomor Induk Kependudukan
09.5303.040453.0309; -----

: **Krisna Wijaya**, yang lahir di Jakarta pada
tanggal 22-07-1955 (dua puluh dua Juli
seribu sembilan ratus lima puluh lima),
warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Jalan Haji Zaini I nomor 8, Kota Jakarta
Selatan, kecamatan Cilandak, Kelurahan
Cipete Selatan, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5307.220755.7008; ---

Direksi -----

Direktur Utama

: **Juan Eugenio Sebastian Paredes** -----

Muirragui, yang lahir di Ecuador pada
tanggal 28-04-1961 (dua puluh delapan
April seribu sembilan ratus enam puluh
satu), warga negara Ecuador, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Jalan Duta Indah III Blok TC.38, Pondok
Indah, Kota Jakarta Selatan, pemegang
paspor Ecuador nomor 170638122-3; ----

Wakil Direktur Utama

(Direktur Kepatuhan)

: **Joseph Fellipus Peter Luhukay**, yang -
lahir di Jakarta pada tanggal 18-12-1946
(delapan belas Desember seribu sembilan
ratus empat puluh enam), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Jalan Tumaritis
nomor 9 Cilandak, kota Jakarta Selatan,
Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak

Direktur

Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5306.181246.0329; ---
: **Mulladi Rahardja**, yang lahir di -----
Tangerang pada tanggal 10-06-1959
(sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan), warga negara Indonesia,
dengan pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Marga I nomor
56/36, Kota Tangerang, Kecamatan
Tangerang, Kelurahan Sukasari,
pemegang Nomor Induk Kependudukan
3671011006590005; -----

Direktur

: **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di -
yang lahir di Idi pada tanggal 14-04-1971
(empat belas April seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok
WW nomor 7, Kota Jakarta Barat,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri
Kepa, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5205.140471.0676; ---

Direktur

: **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang --
Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
lima), warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di
Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota
Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan,

Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533; -----

Direktur

: **Sanjiv Malhotra**, yang lahir di India pada tanggal 01-10-1951 (satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), warga negara India, bertempat tinggal di Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling E-4/6, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor F5230876;

Direktur

: **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta - pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444; -----

Direktur

: **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----

terhitung sejak Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif, kecuali terhadap Bapak

Krisna Wijaya, Bapak Joseph Fellipus Peter Luhukay, Bapak Herry Hykmanto, dan Bapak Kanchan Keshav Nijasure, akan berlaku efektif terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, setelah perubahan anggaran dasar Perseroan berlaku efektif.

Selanjutnya, sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan Rapat sebagai berikut: --

Agenda pertama, Rapat memutuskan:

1. menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan cara:
 - a. perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. perubahan Anggaran Dasar selain dari ketentuan tersebut pada butir a di atas yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. memberi kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk --

sewaktu-waktu melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali yang dianggap perlu terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang sudah ada apabila Baepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik. -----

3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

Agenda kedua, Rapat memutuskan: -----

1. menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan --
susunan sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----

Wakil Komisaris Utama -----

(Independen) : Professor Doktor Johannes Berchmans -----

Kristiadi Pudjosukanto; -----

Komisaris (Independen): Milan Robert Shuster; -----

Komisaris (Independen): Harry Arief Soepardi Sukadis; -----

Komisaris : Gan Chee Yen; -----

Komisaris : Victor Liew Cheng San; -----

Komisaris (Independen): Manggi Taruna Habir; -----

Komisaris : Krisna Wijaya; -----

Direksi -----

Direktur Utama : Juan Eugenio Sebastian Paredes -----

Muirragul; -----

Wakil Direktur Utama -----

(Direktur Kepatuhan) : Joseph Felipus Peter Luhukay; -----

Direktur : Muliadi Rahardja; -----

Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong); -----

Direktur : Vera Eve Lim; -----

Direktur : Sanjiv Maihotra; -----

Direktur : Herry Hykmanto; -----

Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; -----

terhitung sejak Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif, kecuali terhadap Bapak Krisna Wijaya, Bapak Joseph Fellipus Peter Luhukay, Bapak Herry Hykmanto, dan Bapak Kanchan Keshav Nijasure, akan berlaku efektif terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011 (dua ribu sebelas), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan berlaku efektif. -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat, maka ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,

Kelurahan Jatirahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5505.200866.1005, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----

- (2) **Welly Marolop Manuel Tampubolon**, yang lahir di Pontianak pada ----- tanggal 25-1-1982 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 14, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.250182.0184. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Salinan diberikan oleh saya, Notaris. -----



P. Sutrisno A. Tampubolon



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-13531

Jakarta, 30 Mei 2008

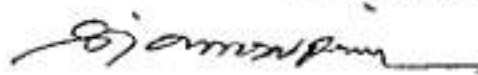
Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. BANK DANAMON INDONESIA
Tbk

Kepada Yth.
Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.,
M.Kn.
Jl. Sunda No. 7
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 3 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Mei 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0042762.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 30 Mei 2008

04.10.2008

Kelurahan Jatirahayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5505.200866.1005, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----

- (2) **Welly Marolop Manuel Tampubolon**, yang lahir di Pontianak pada ---- tanggal 25-1-1982 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kial Haji Ahmad Dahlan Nomor 14, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.250182.0184. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.



P. Sutrisno A. Tampubolon



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-13531

Jakarta, 30 Mei 2008

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Kepada Yth.

Perubahan Data Perseroan

Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, SH.,

PT. BANK DANAMON INDONESIA

M.Kn.

Tbk

Jl. Sunda No. 7

Jakarta

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 3 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris P.Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Mei 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0042762.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 30 Mei 2008